

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Fasilitas Publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah menyediakan fasilitas publik yang optimal untuk pelayanan kepada penyandang disabilitas. Imigrasi Kelas I Non TPI memiliki beragam fasilitas publik yang dirancang khusus untuk memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu, termasuk penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi telah mendapat respon positif dari masyarakat disabilitas, karena dianggap sangat membantu dan mempermudah akses mereka untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi.

Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI dinilai cukup baik oleh beberapa lembaga yang menghadiri sosialisasi pelayanan publik pada bulan Oktober 2021. Selain itu, dilakukan pula kunjungan oleh perwakilan penyandang disabilitas yang telah menerima pelatihan mengenai standar fasilitas pelayanan publik atas undangan dari Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi untuk melakukan survei terhadap fasilitas dan pelayanan publik yang ada di sana, dan hasilnya menunjukkan bahwa fasilitas yang

ada di Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi sudah memenuhi standar untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, namun masih terdapat kekurangan yaitu keahlian khusus bahasa isyarat oleh pegawai.

Beragam organisasi yang mewakili penyandang disabilitas, seperti Himpunan Wanita Disabilitas Bekasi Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), dan organisasi serupa lainnya, berperan aktif dalam memfasilitasi kerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Organisasi penyandang disabilitas ini memberikan masukan kepada Kantor Imigrasi mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan yang mudah dan bebas dari diskriminasi. Selanjutnya, Kantor Imigrasi mengolah masukan tersebut untuk menciptakan fasilitas dan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas sebagai instansi pelayanan publik. Partisipasi aktif masyarakat penyandang disabilitas dalam pemenuhan fasilitas dan pelayanan publik menjadi sangat penting dalam upaya mencapai aksesibilitas yang optimal.

5.2 Rekomendasi

Penulis menyampaikan saran yang telah diformulasikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan terkait hasil penelitian yang diperoleh. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis terdiri dari dua bagian, yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Berikut ini adalah rekomendasi yang diajukan oleh penulis.

5.2.1 Rekomendasi Akademik

1. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi bidang ilmu administrasi negara, terutama dalam kajian aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
2. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan menjadi sumber berguna bagi penelitian lanjutan yang akan datang, yang akan melibatkan topik yang sama.
3. Penulis berharap bahwa penelitian ini juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Islam '45' Bekasi tentang aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.
4. Melalui hasil penelitian ini, Universitas Islam '45' Bekasi diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam bidang Ilmu Administrasi Negara yang dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, dalam melaksanakan penelitian yang lebih baik di masa depan, terutama terkait aksesibilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi..

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis bermaksud memberikan beberapa rekomendasi atau saran kepada lembaga atau instansi dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi instansi tersebut. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis:

Memperbaharui fasilitas dan pelayanan dengan menyediakan pegawai yang memiliki kemampuan khusus bahasa isyarat untuk bisa mengerti apa yang diinginkan dan dibicarakan oleh masyarakat penyandang disabilitas